



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN

## P U T U S A N

Nomor : 34-K/PM.I-07/AD/V/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abner Toding Allo  
Pangkat/NRP : Sertu NRP 21090134210487  
J a b a t a n : Batih Posko Kiban  
K e s a t u a n : Yonif Raider 613/Rja  
Tempat tanggal Lahir : Tana Toraja, 29 April 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja  
Kel. Juwata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota  
Tarakan Kaltara.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom VI/1 Nomor BP-06/A.06/IV/2018 tanggal 2 April 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif-24/BC selaku Papera Nomor: Kep/6/V/2018 tanggal 17 Mei 2018.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor Sdak/26/K/AD/IV-16/AD/V/2018 tanggal 22 Mei 2018.
  3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor Tapkim/34-K/PM.I-07/AD/V/2017 tanggal 24 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor Tap/34/PM I-07/AD/V/2018 tanggal 24 Mei 2018.

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/34/PM I-07/AD/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/K/AD/IV-16/AD/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Pok Kiban Yonif Raider 613/Rja.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/V/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 5 Maret 2018 atau setidaknya- tidaknya pada tahun dua ribu delapan belas di Yonif Raider 613/Rja atau setidaknya- tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

**"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Yonif Raider 613/Rja dengan pangkat Sertu NRP 21090134210487 dengan Jabatan Batih Pokko Kiban, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 5 Maret 2018.
- c. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 05.30 wita seluruh anggota Yonif Raider 613/Rja melaksanakan apel aerobik dilapangan Mako Yonif Raider 613/Rja namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir, kemudian Dankiban a.n Lettu Inf Abdul Rasyid, SE memerintahkan Saksi-1 untuk mencari Terdakwa dirumahnya.
- d. Bahwa saat Saksi-1 tiba dirumah Terdakwa Saksi-1 mengetuk pintu rumah Terdakwa beberapa kali namun tidak ada jawaban, sehingga Saksi-1 berinisiatif membuka pintu rumah Terdakwa yang ternyata tidak dikunci, kemudian Saksi-1 masuk kedalam rumah Terdakwa dan melihat rumah Terdakwa dalam keadaan kosong, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dankiban, kemudian Dankiban memerintahkan anggota Kiban dan Provost untuk mencari Terdakwa disekitar Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja serta menghubungi nomor HP Terdakwa,

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VI/2018



namun HP Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Dankiban melaporkan hal tersebut kepada Danyonif Raider 613/Rja.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

g. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 5 Maret 2018 atau kurang lebih 41 (empat puluh satu) hari.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsurtindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2)KUHPM.**

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-06/A.06/III/2018/Idik tanggal 5 Maret 2018 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Pomdam VI/MIw tanggal 12 Maret 2018 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/248/IV-16/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/446/IV-16/VII/2018 Tanggal 10 Juli 2018 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/346/IV-16/VIII/2018 Tanggal 9 Agustus 2018 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
4. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/447/IV-16/IX/2018, Tanggal 12 September 2018 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
5. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/448/IV-16/X/2018, Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Danyonif Raider 613/Rja Nomor : B/424/VI/2018 tanggal 2 Juni 2018, B/578/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, B/623/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018, B/678/IX/2018 tanggal 19 September 2018, dan B/727/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Abner Toding Allo Sertu, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa Sertu Abner Toding Allo NRP 21090134210487, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/V/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Subairi  
Pangkat/NRP : Sertu, 21110106471089  
Jabatan : Bamin Juyar Pokko Kiban  
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja  
Tempat tgl lahir : Singkawang (Kalbar), 26 Oktober 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja  
Kel. Juwata Kerikil Kec. Tarakan  
Utara Kota Tarakan

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Sertu Subairi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Kesatuan Yonif Raider 613/Rja dalam hubungan kedinasan saja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 613/Rja.
3. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 05.30 wita seluruh anggota Yonif Raider 613/Rja melaksanakan apel aerobik dilapangan Mako Yonif Raider 613/Rja namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir, kemudian Dankiban a.n Lettu Inf Abdul Rasyid, SE memerintahkan Saksi untuk mencari Terdakwa dirumahnya.
4. Bahwa saat Saksi tiba dirumah Terdakwa Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa beberapa kali namun tidak ada jawaban, sehingga Saksi berinisiatif membuka pintu rumah Terdakwa yang ternyata tidak dikunci, kemudian Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa dan melihat rumah Terdakwa dalam keadaan kosong, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dankiban, kemudian Dankiban memerintahkan anggota Kiban dan Provost untuk mencari Terdakwa disekitar Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja serta menghubungi nomor HP Terdakwa, namun HP Terdakwa sudah tidak

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif, selanjutnya Dankiban melaporkan hal tersebut kepada Danyonif Raider 613/Rja.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

6. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan. Saksi-2 :

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Dendih  
Pangkat/NRP : Serda, 21140018901194  
Jabatan : Bakur Jarak Pokko Ton Morse  
Kesatuan : Kiban Yonif Raider 613/Rja  
Tempat tgl lahir : Garut (Jabar), 4 November 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja  
Kel. Juwata Kerikil Kec. Tarakan  
Utara Kota Tarakan Kaltara

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Serda Dendih kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Kesatuan Yonif Raider 613/Rja dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 613/Rja.

3. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 05.30 wita seluruh anggota Yonif Raider 613/Rja melaksanakan apel dilapangan Mako Yonif Raider 613/Rja dilanjutkan dengan kegiatan senam pagi dan lari aerobik. pada saat pelaksanaan apel tersebut Terdakwa tidak hadir, kemudian Dankiban a.n Lettu Inf Abdul Rasyid, SE memerintahkan Sertu Subairi (Saksi-1) untuk mencari Terdakwa dirumahnya namun ternyata rumah Terdakwa dalam keadaan kosong. Selanjutnya Dankiban memerintahkan kepada anggota

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/V/2018



Kiban dan Provost Kiban untuk melakukan pencarian disekitar Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja namun Terdakwa tidak ditemukan. selanjutnya Dankiban melaporkan hal tersebut kepada Danyonif Raider 613/Rja.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

6. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdan VI/MLw Nomor : BP-06/A.06/IV/2018 Raider tanggal 2 April 2018, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 5 Maret 2018, saat dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Yonif Raider 613/Rja telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan jawaban surat dari Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan dari Danyonif Raider 613/Rja Nomor : B/424/VI/2018 tanggal 2 Juni 2018, B/578/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, B/623/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018, B/678/IX/2018 tanggal 19 September 2018, dan B/727/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 dan Kesatuan Yonif Raider 613/Rja telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merupakan persyaratannya lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Pok Kiban Yonif Raider 613/Rja.

Telah diperlihatkan dipersidangan dan sebagai barang bukti ketidak hadirannya Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Yonif Raider 613/Rja dengan pangkat Sertu NRP 21090134210487 dengan Jabatan Batih Pokko Kiban, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 5 Maret 2018.
3. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 05.30 wita seluruh anggota Yonif Raider 613/Rja melaksanakan apel aerobik dilapangan Mako Yonif Raider 613/Rja namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir, kemudian Dankiban a.n Lettu Inf Abdul Rasyid, SE memerintahkan Saksi-1 untuk mencari Terdakwa dirumahnya.
4. Bahwa benar saat Saksi-1 tiba dirumah Terdakwa

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/V/2018



Saksi-1 mengetuk pintu rumah Terdakwa beberapa kali namun tidak ada jawaban, sehingga Saksi-1 berinisiatif membuka pintu rumah Terdakwa yang ternyata tidak dikunci, kemudian Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa dan melihat rumah Terdakwa dalam keadaan kosong, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dankiban, kemudian Dankiban memerintahkan anggota Kiban dan Provost untuk mencari Terdakwa disekitar Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja serta menghubungi nomor HP Terdakwa, namun HP Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Dankiban melaporkan hal tersebut kepada Danyonif Raider 613/Rja.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 5 Maret 2018 atau kurang lebih 41 (empat puluh satu) hari.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

*Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/V/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin “

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Yonif Raider 613/Rja dengan pangkat Sertu NRP 21090134210487 dengan Jabatan Batih Pokko Kiban, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/V/2018



ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danbrigif-24/BC selaku Papera Nomor : Kep/6/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 dalam perkara ini adalah Abner Toding Allo Sertu NRP 21090134210487 yang masih berdinast aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau denegan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud " tanpa izin " berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan,

atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 5 Maret 2018.

2. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 05.30 wita seluruh anggota Yonif Raider 613/Rja melaksanakan apel aerobik dilapangan Mako Yonif Raider 613/Rja namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir, kemudian Dankiban a.n Lettu Inf Abdul Rasyid, SE memerintahkan Saksi-1 untuk mencari Terdakwa dirumahnya.

3. Bahwa benar saat Saksi-1 tiba dirumah Terdakwa Saksi-1 mengetuk pintu rumah Terdakwa beberapa kali namun tidak ada jawaban, sehingga Saksi-1 berinisiatif membuka pintu rumah Terdakwa yang ternyata tidak dikunci, kemudian Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa dan melihat rumah Terdakwa dalam keadaan kosong, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dankiban, kemudian Dankiban memerintahkan anggota Kiban dan Provost untuk mencari Terdakwa disekitar Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja serta menghubungi nomor HP Terdakwa, namun HP Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Dankiban melaporkan hal tersebut kepada Danyonif Raider 613/Rja.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Yang dimaksud dengan “ Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak

*Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/V/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Operasi Militer dan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer.

2 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai ", telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tigapuluh hari "

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 5 Maret 2018 atau kurang lebih 41 (empat puluh satu) hari.

2. Bahwa benar kurun waktu selama kurang lebih 41 (empat puluh satu) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tigapuluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin serta mental sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dilakukan anggota/personil yang lain, dan sementara anggota tersebut mempunyai tugas pokok. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran,

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai perkaranya disidangkan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu, namun demikian terhadap pidana penjara Majelis Hakim setelah mempertimbangkan lamanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta ketidakhadiran Terdakwa sampai dengan persidangan, Majelis Hakim perlu memidana Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Pok Kiban Yonif Raider 613/Rja.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Abner Toding Allo Sertu NRP 21090134210487, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Disersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Pok Kiban Yonif Raider 613/Rja.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffuddin Tarigan, S.H.,M.H. Letkol Sus NRP 524430, sebagai Hakim Ketua serta Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk NRP 11990019321274, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H. Letkol Sus NRP 522871, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Pelda NRP 21970058261076, serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Sariffuddin Tarigan, S.H.,M.H.  
Letkol Sus NRP 524430

Hakim anggota-I

Nurdin Raham, S.H.  
Mayor Chk NRP 522551

Hakim anggota-II

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990019321274

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.  
Pelda NRP 21970058291076

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/V/2018